

**PEMIDANAAN ADAT BAGI PELAKU KHALWAT
DI KABUPATEN ACEH BESAR
(Telaah *Uqūbah* dan Tujuannya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RUSDA SALWA

NIM. 160104020

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M/1441 H**

**PEMIDANAAN ADAT BAGI PELAKU KHALWAT
DI KABUPATEN ACEH BESAR
(Telaah *uqūbah* dan Tujuannya)**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

Rusda Salwa

NIM. 160104020

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

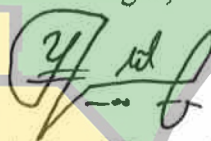
Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
Nip: 198012052011011004

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP:199310142019031013

**PEMIDANAAN ADAT BAGI PELAKU KHALWAT
DI KABUPATEN ACEH BESAR
(Telaah *Uqūbah* dan Tujuannya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 30 Juli 2021 M
20 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Ihdi Karim Maknara, S.H.I., M.H

NIP. 198012052011011004

Penguji I

Sekretaris,



Riza Afrian Mustaqim, M.H

NIP. 199310142019031013

Penguji II,

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag

NIP. 197001312007011023

Hajarul Akbar, M. Ag

NIDN. 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP: 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kompleks Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusda Salwa
NIM : 160104020
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya oranglain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 30 Juli 2021

Yang menyatakan



Rusda Salwa

ABSTRAK

Nama : Rusda Salwa
NIM/Prodi : 160104020/HukumPidana Islam
Judul : Pidanaan Adat Bagi Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Besar (Telaah *Uqūbah* dan Tujuannya)
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021
Tebal Halaman : 72 halaman
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Pidanaan Adat, Khalwat, Uqūbah, dan Studi Kasus*

Hukum adat meliputi semua aturan hukum yang tidak tertulis, dan sanksinya berupa upaya paksa jika aturan dilanggar, sengketa diselesaikan pada peradilan adat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pelaku khalwat adalah seorang mukallaf yang dibebani hukum jika berduaan laki-laki dan perempuan bukan muhrim, tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang telah disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Terkait hal tersebut, bahwa tindak pidana khalwat telah diatur dalam hukum Islam, akan tetapi ada perbedaannya dengan pidana adat di Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu, mengenai hukum pidana adat di Kabupaten Aceh Besar terkait dengan pidana khalwat akan membahas kesetaraan antara *uqūbah* dan tujuan pidana adat dalam pidana Islam. Namun yang menjadi tolak ukur dalam mengkaji permasalahan adalah mengenai jenis dan tujuan *uqūbah*/Pidana adat yang diberikan kepada pelaku khalwat serta tinjauan konsep, teori, dan tujuan pidana adat tersebut dalam pidana Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami jenis dan tujuan *uqūbah*, serta mengenai tinjauan konsep, teori, dan tujuan pidana hukum Islam terhadap jenis dan tujuan pidana adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*legal research*), sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*field Research*) dan kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama sanksi adat khalwat di Kabupaten Aceh Besar adalah denda 1 ekor kambing atau denda diganti berupa uang, ditinjau dari teori *uqūbah* sanksi ini termasuk dalam kategori *uqūbah ashliyah* (hukuman pokok), dan membayar uang termasuk kategori *uqūbah badaliyah* (hukuman pengganti). Adapun tujuan pemberian sanksi adat sesuai dengan tujuan pemberian hukum Islam yaitu perbaikan dan pendidikan, memelihara masyarakat, sebagai pencegahan dan pembalasan. Kedua, teori pidana yang berkaitan dengan teori absolut yaitu denda 1 ekor kambing atau membayar uang sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku dengan ketetapan sanksi adat berdasarkan bukti, kemudian teori relatif bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku khalwat agar masyarakat tidak berani mengulanginya, dan teori gabungan bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik. Adapun tujuan pidana sesuai hukum Islam yaitu agar menjadi lebih baik, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana, serta ditetapkan sanksi adat sebagai pengayoman masyarakat.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pemidanaan Adat Bagi Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Besar (Telaah *Uqūbah* dan Tujuannya)**”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad Saw. Karena berkat perjuangan beliau kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag selaku wadek III.
2. Bapak Dr.Faisal, S.TH., M.A selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam beserta staff dan Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku penasihat akademik.
3. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini

dengan baik beserta Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Program Studi hukum pidana islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
5. Kepala Desa Bapak M. Ikbal, Tengku Junaidi selaku Teungku Imum, Bapak Syamaul selaku Tuha Peut, dan Ketua pemuda Andri telah meluangkan waktu untuk menemani penulis saat dalam penelitian.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Azharuddin Ramli dan Ibunda tercinta Titin Rohani yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua do'a dan dukungannya.
7. Sahabat seperjuangan yang setia, dan selalu memberi semangat dan motivasi dan terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan HPI 2016.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah Swt. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 30 Juli 2021

Rusda Salwa



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkatdan Huruf	Nama	Hurufdantanda
َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā

ي	Kasrah dan ya	ī
و	Dammah dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قَبِلَ = *qāla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah(ة) mati

Ta marbutah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasi kandengan h.

Contoh:

الرَّادَّةُ الْإِنْفَالُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

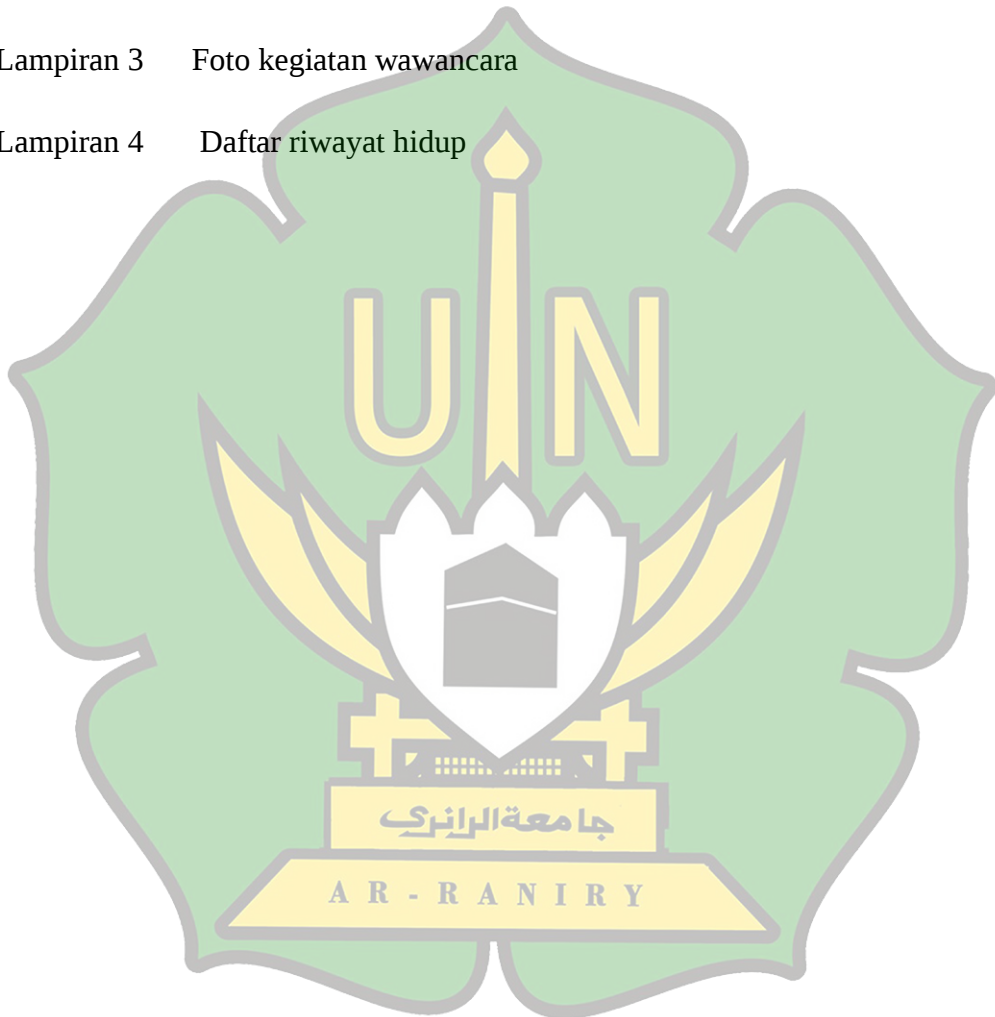
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 Foto kegiatan wawancara
- Lampiran 4 Daftar riwayat hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB DUA KONSEP, TEORI, DAN ASAS PEMIDANAAN DAN	
<i>UQŪBAH</i> BAGI PELAKU KHALWAT	17
A. Ketentuan Umum <i>Uqūbah</i> dan Pidana Adat	17
1. Pengertian <i>Uqūbah</i>	17
2. Teori-Teori <i>Uqūbah</i> dan Tujuannya	19
3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam.....	22
4. Pengertian Pidana.....	25
5. Teori-Teori Pidana dan Tujuannya	26
6. Perbedaan Pidana, dan Sanksi Adat.....	29
7. Pengertian <i>Zawajir</i> dan <i>Jawazir</i>	30
B. Ketentuan Umum Tentang <i>Uqūbah Ta'zir</i>	31
1. Pengertian dan Dasar <i>Uqūbah Ta'zir</i>	31
2. Bentuk dan Macam-Macam <i>Uqūbah Ta'zir</i>	33
3. Hikmah dan Tujuan dari <i>Uqūbah Ta'zir</i>	35
C. Ketentuan Umum Tentang Khalwat	
1. Pengertian dan dasar hukum Khalwat	35
2. Khalwat dalam KUHP	38

3.	Khalwat dalam <i>Fikih Jinayah</i>	38
4.	Khalwat dalam Qanun Aceh	39
BAB TIGA	KONSEP PEMIDANAAN SANKSI ADAT	
	KHALWAT DI KABUPATEN ACEH BESAR	42
A.	Gambaran Umum Masyarakat Gampong Cot Mancang Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar	42
B.	Jenis dan Tujuan <i>Uqūbah</i> Terhadap Pelaku Khalwat	48
C.	Tinjauan, Konsep, Teori, dan Tujuan Pemidanaan Hukum Islam Terhadap Jenis dan Tujuan Pidana Adat ..	52
BAB EMPAT	PENUTUP	59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN		63
DAFTAR LAMPIRAN		70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Hukum pada prinsipnya diterapkan harus memenuhi rasa keadilan, dan memenuhi asas utilitas hukum. Sehingga efektifitas hukum yang dijalankan dapat tercapai dan diharapkan perbuatan pidana dapat diminimalisir dengan baik. Dalam Islam tujuan ditetapkan hukum ada lima, yaitu melindungi dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Agama Islam memiliki sistem hukum adat yang diterapkan dalam suatu masyarakat tertentu. Namun, ada batasan kebolehan penerapannya, dimana penerapannya tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'* ulama. Jika tradisi tersebut bertentangan dengan syariah, maka dinilai sebagai tradisi yang batil dan tidak sah pengamalannya, karena nas syariah didahulukan tradisi dan syariah datang agar setiap individu tunduk kepada hukumnya dan bukan syariah yang tunduk kepada tradisi.¹ Dalam masyarakat Aceh, hukum adat dan hukum Islam diibaratkan dengan hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya. Makanya zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan.

Hukum adat adalah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis, meliputi semua lapangan hukum, terdapat hukum tatan negara adat, hukum perdata adat, hukum dagang adat, hukum pidana adat dan lain sebagainya. Hal penting dalam pengertian hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang ada sanksinya (upaya paksa) artinya, jika aturan itu dilanggar ada upaya tertentu untuk memaksa agar aturan itu tetap ditaati.²

¹Mahzas, *Penjatuhan Pidana Adat dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat dan Ikhtilat)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), hlm.1.

²Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas, Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010), hlm. 3.

Terkait dengan hal tersebut, sistem hukum pidana yang terdapat pada masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, secara umum dilaksanakan menurut ketentuan adat. Salah satu bentuk penerapan hukum negara yang berbeda dengan sistem hukum pidana Islam yaitu dalam masalah khalwat.

Pelaku khalwat adalah seorang mukallaf yang dibebani hukum atau orang yang kepadanya diberlakukan hukuman, dengan hubungan berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.³ Pada pelaku khalwat di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang mana setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat* diancam dengan *uqūbah tā'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh bulan). Adapun dalam hukum pidana nasional tidak ada aturan yang mengatakan jika perbuatan khalwat itu sebagai perbuatan yang dilarang berduaan, hanya yang berkenaan dengan perbuatan khalwat, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-2 Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan, zina sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 menyebutkan bahwa ayat (1) dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan.

Adapun larangan untuk tidak berbuat khalwat, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, yaitu :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحَرِّمٍ .
فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاکْتَتَبَتْ فِي غَزْوَةٍ كَذًا وَكَذًا . قُلْ :
ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِ .⁴

³Pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁴Shahih Bukhari, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jilid 7, (terj: Amiruddin), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 779.

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.” Seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk haji sementara aku telah ikut mendaftar untuk ikut perang ini dan itu.” Beliau bersabda, “Kembalilah dan kerjakan haji bersama istrimu”.

Asbabul wurud dari hadis di atas yaitu haram bersepi-sepian (berduaan) laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan ini sudah disepakati ulama. Telah dijelaskan dalam hadis lain alasan larangan ini, ialah karena yang menjadi pihak ketiga adalah setan yang akan menggoda mereka. Islam telah mengatur pergaulan muda-mudi dengan baik untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam menyediakan lembaga pernikahan untuk menjaga garis keturunan (*nasab*). Larangan khalwat adalah pencegahan dini dari perbuatan zina.

Menurut Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *jarimah khalwat* dapat menjadi kewenangan peradilan adat dan harus diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat atau peraturan perundang-undangan yang mengenai lembaga adat. Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Penyelesaian perselisihan adat terkait dengan *jarimah khalwat* dapat dilakukan melalui prosedur musyawarah adat di tingkat gampong oleh tokoh-tokoh adat sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. Imeum Mukim atau nama lain;
- c. Imeum Chika tau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lain;
- e. Tuha Peut atau nama lain;
- f. Tuha Lapan atau nama lain;
- g. Imeum Menasah atau nama;
- h. Keujreun Blang atau nama lain;
- i. Panglima Laot atau nama lain;
- j. Pawang Glee/Uteun atau nama lain;

- k. Petua Seneubok atau nama lain;
- l. Haria Peukan atau nama lain;
- m. Syahbanda atau nama lain;⁵

Adapun sengketa/tindak pidana yang dapat diselesaikan secara adat menurut Pasal 13 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.⁶

Dari Pasal di atas, secara tegas telah ditentukan 18 macam perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat Gampong sebagaimana lazimnya dalam paradigma hukum adat. Adanya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang mengatur tentang Khalwat di Aceh bukan hal yang baru bagi rakyat Aceh. Karena Aceh disebut dengan ‘*Serambi Mekah*’ itu kehidupan beragama dan nuansa-nuansa Islam sudah begitu kental dan hukum Islam yang diterapkan sejak masih berbentuk kerajaan.

Dalam konteks masyarakat di Kabupaten Aceh Besar perbuatan khalwat merupakan bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan adat, dan pelakunya akan dikenakan denda dan kemungkinan dikawinkan antara antara kedua pelaku.

Bertalian dengan masalah di atas, kasus khalwat yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh salah seorang responden, kasus tersebut diproses dan diselesaikan melalui hukum adat. Dimana pelaku dikenakan hukuman denda berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Reusam Gampong.⁷

Di dalam *Fiqh Jinayah*, disebutkan adanya *uqūbah* (hukuman) baik teori dan tujuannya, ada empat macam *uqūbah*, yaitu *uqūbah asliyah*, *uqūbah badaliah*, *uqūbah taba'iyah*, *uqūbah takmiliyah*. Pertama *uqūbah asliyah* adalah hukuman *qishash* untuk jarimah pembunuhan atau hukuman potong tangan

⁵Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

⁶Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁷Hasil wawancara dengan Pak M.Ikbal, Kepala Desa Cot Mancang, pada tanggal 1 Januari 2021.

untuk jarimah pencurian, kedua *uqūbah badaliah* adalah *uqūbah* menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, yaitu hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishash*, atau hukuman *tā'zir* sebagai pengganti hukuman had atau hukuman *qishash* yang tidak bisa dijalankan, ketiga *uqūbah taba'iyah* yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qishash* atau *diyat*. Kemudian yang keempat *uqūbah takmiliyah*, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat adanya keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.⁸ Sedangkan tujuan hukuman yaitu pencegahan, perbaikan dan pendidikan.⁹

Terkait paparan di atas, bahwa tindak pidana khalwat telah diatur dalam hukum Islam, akan tetapi ada perbedaannya dengan pemidanaan adat di Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu, mengenai hukum pidana adat terdapat di Kabupaten Aceh Besar terkait dengan pemidanaan khalwat akan membahas kesetaraan antara *uqūbah* dan tujuan pemidanaan dalam pidana Islam. Jadi penulis perlu mengkaji dan teliti lebih lanjut dengan judul penelitian **“PEMIDANAAN ADAT BAGI PELAKU KHALWAT DI KABUPATEN ACEH BESAR (Telaah Uqūbah dan Tujuannya)”**

AR - RANIRY

⁸Intan Retnowulan, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), hlm. 49.

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 137

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa jenis dan tujuan *uqūbah*/pidana adat yang diberikan kepada pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana tinjauan konsep, teori, dan tujuan pemidanaan hukum Islam terhadap jenis dan tujuan pidana adat di Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis dan tujuan *uqūbah*/pidana adat yang diberikan untuk pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui tinjauan konsep, teori, dan tujuan pemidanaan hukum Islam terhadap jenis dan tujuan pidana adat di Kabupaten Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah perlu dijelaskan, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan diuraikan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

1. Pemidanaan Adat

Pemidanaan adalah proses penetapan sanksi dan juga proses pemberian sanksi dalam hukum pidana, secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Sedangkan yang dimaksud adat adalah aturan yang dilakukan sejak dahulu kala. Jadi pemidanaan adat adalah proses penetapan dan pemberian sanksi sesuai aturan yang telah ditetapkan.¹⁰

¹⁰A. A Gde Oka Parwata, "Analisis Sanksi Adat/Kewajiban Adat Meprayescita sebagai pidana tambahan ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dalam RUU KUHP di Indonesia", diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

2. Khalwat

Menurut bahasa, kata “khalwat” berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *khalwa-yakhulu* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pengertian ini, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun dalam arti negatif, khalwat adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan.¹¹

3. Uqūbah

Uqūbah adalah istilah Bahasa Arab diartikan sebagai hukuman, sebagai bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syarak yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.¹²

4. Studi Kasus

Studi kasus adalah suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya.¹³

E. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini, peneliti belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang “Pemidanaan Adat Bagi Pelaku Khalwat di Gampong Cot Mancang, Blang Bintang, Aceh Besar (Telaah *Uqūbah* dan Tujuannya)”. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan pemberian *uqūbah* dan pemidanaan terhadap pelaku khalwat di

¹¹Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 74.

¹²Ali Yafi, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), hlm. 19

¹³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 21.

Gampong Cot Mancang Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar pada dasarnya sama, yaitu diselesaikan secara musyawarah bersama, diputuskan berdasarkan putusan adat yang ada di gampong tersebut, dengan pertimbangan musyawarah perangkat desa dan keikhlasan para pihak (pelaku) khalwat. Namun diantara beberapa penulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan yang membuat peneliti tertarik dengan kajian tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Syawal Ahmadi, mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, dengan judul: “Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar ditinjau menurut Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur tentang penyelesaian khalwat dan sistem putusan Peradilan Adat di Aceh Besar terkait dengan penyelesaian khalwat. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian sengketa khalwat di Aceh Besar dilakukan secara adat yang bersifat kesukarelaan dalam proses, presedur yang tepat, keputusan nonyudisial, prosedur rahasia (*confidentiality*), fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan kemudahan untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu. Sedangkan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di Provinsi Aceh untuk mendamaikan perkara dengan mengadakan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh keuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan apabila imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat

menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nada Aufa Wardiman, mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, dengan judul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku Khalwat dalam Qanun gampong Nomor 02/AL/01/2015 Tentang Adat, Tata Tertib dan Lingkungan Gampong Alur Pinang, kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan”. Skripsi tersebut membahas tentang hukuman bagi pelaku khalwat dalam Qanun Gampong No.02/AL/10/2015 ada dua sanksi, yaitu dinikahkan, dicukur rambut dan diarak keliling gampong, sedangkan proses pelaksanaan hukuman khalwat dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 yaitu secara bermusyawarah antara kedua belah pihak, kemudian pelaku boleh memilih salah satu antara kedua sanksi khalwat yang ada dalam Qanun Gampong Alur Pinang, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukuman bagi pelaku khalwat dalam Qanun gampong No.02/AL/10/2015 telah sesuai dengan hukum Islam, yang dapat digolongkan pada *jarimah tā'zir*, yaitu jarimah yang menjadi hak *ulil amri* untuk menentukan jarimah dan hukumannya.¹⁵

Ketiga, skripsi yang lain ditulis oleh Maulida, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Teungku Rundeng Meulaboh, tahun 2018, dengan judul “Efektifitas *Uqūbah* Cambuk dalam Mengurangi Kasus Khalwat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat)”. Permasalahan dan tujuan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah peran dan tanggungjawab instansi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Dinas Syari'at Islam dan Kejaksaan dalam pengawasan terhadap *uqūbah* cambuk yang dilaksanakan di Aceh Barat

¹⁴Syawal Ahmadi, *Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Adat Aceh Besar ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 5.

¹⁵Nada Aufa Wardiman, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku Khalwat Dalam Qanun Gampong Nomor 02/AL/10/2015 Tentang Adat, Tata Tertib Dan Lingkungan Gampong Alur Pinang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 1.

sejauhmana perspektif masyarakat di wilayah Aceh Barat terhadap efektivitas uqubat cambuk dalam mengurangi kasus khalwat. Adapun perspektif masyarakat dalam mengenai *uqūbah* cambuk dalam mengurangi kasus khalwat di wilayah Aceh Barat belum efektif secara total, berkurangnya kasus khalwat tersebut lebih diserahkan sepenuhnya kepada peradilan adat desa. Sedangkan dalam *uqūbah* cambuk memberikan efek jera.¹⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muksalmina, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, tahun 2017, dengan judul "Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat di Kota Banda Aceh". Permasalahan dan tujuan yang akan dikaji dalam penelitian ini tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat adalah perkara khalwat dalam kapasitas ringan, atau kasus-kasus khalwat yang tidak memiliki barang bukti dan saksi yang cukup, begitupun apa yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bahwa yang mengharuskan setiap perkara khalwat dikenakan "*uqūbah* cambuk" adalah perkara khalwat yang memenuhi unsur baik berupa barang bukti maupun saksi.¹⁷

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rizky Nadara, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh Tahun 2018, dengan judul "Penyelesaian Jarimah Khalwat Secara Adat di Kota Lhoksemawe". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab penyelesaian jarimah khalwat diselesaikan secara adat, hambatan penyelesaian serta upaya yang diterapkan dalam penyelesaian kasus khalwat sesuai *uqūbah* yang berlaku di Kota Lhoksemawe.¹⁸

¹⁶Maulida, *Evektifitas Uqubah Cambuk dalam Mengurangi Kasus Khalwat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat)*, skripsi STAI di TeungkuRundeng, Meulaboh, 2018, hlm. 1.

¹⁷Muksalmina, *Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat di Kota Banda Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*, skripsi Fakultas Syariah Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm.

¹⁸Rizky Nadara, *Penyelesaian Jarimah Khalwat Secara Adat di Kota Lhokseumawe*, skripsi Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018, hlm. 1

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Tari Nasyiah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, dalam jurnal Vol. 3 (1) Februari 2019, dengan judul “Denda Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kota Banda Aceh”. Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan pemberian denda adat kepada pelaku khalwat di setiap gampong pada dasarnya sama yaitu tetap melalui prosedur musyawarah bersama, namun ada beberapa hal yang berbeda, hal ini dikarenakan pertimbangan Majelis Peradilan Adat, keikhlasan para pelaku khalwat dan kesepakatan bersama dalam sidang adat. Pemberian denda adat pada setiap gampong mengalami hambatan ketika pelaku khalwat tidak sanggup membayar denda adat, tidak ada peraturan yang menjelaskan jumlah pengenaan denda secara tegas batasan minimal dan maksimal dalam pengenaan denda, dan kurangnya sosialisasi baik sosialisasi dari Majelis Adat Aceh kepada pemangku adat di gampong-gampong maupun sosialisasi dari pemangku adat gampong untuk masyarakat.¹⁹

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Mutiyanur, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 2017, dengan judul: “Penyelesaian Jarimah Khalwat Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan syariat islam di kota Sabang tidak berjalan sebagaimana seharusnya, kurangnya pengawasan dari wilayatul hisbah. Penyelesaian yang dilakukan Wilayatul Hisbah hanya dilakukan pembinaan ditempat, kantor, dan pemanggilan orang tua. Hambatan yang dialami oleh Wilayatul Hisbah kurangnya dukungan dari masyarakat dan masyarakat kurang memahami tentang Qanun Jinayah.²⁰

¹⁹Tari Nasyiah, *Denda Adat dalam Penyelesaian Khalwat di Kota Banda Aceh*, jurnal Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2019, hlm. 86.

²⁰Mutiyanur, *Penyelesaian Jarimah Khalwat Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017, hlm.3

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Azzubaili, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 2014, dengan judul: “Harmonisasi dan Implementasi Qanun Khalwat dengan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat (Suatu Penelitian di Kabupaten Bireuen)”. Hasil dari penelitian ini adalah menggambarkan bahwa adanya harmonisasi normatif lembaga-lembaga yang menyelesaikan kasus khalwat di Aceh tujuan akhirnya adalah sama yaitu menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Akan tetapi seharusnya penyelesaian kasus khalwat tidak lagi diselesaikan dengan berpegang pada qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus telah dicabut dengan Pasal 272 Undang-Undang Pemerintah Aceh.²¹

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan metodologi ialah pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.²² Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara memperlakukan sesuatu yang bersifat subjektif dan memuat asumsi dasar peneliti tentang objek formal penelitian.²³ Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan

²¹Azzubaili, *Harmonisasi dan Implementasi Qanun Khalwat dengan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat (Suatu Penelitian di Kabupaten Bireuen)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014, hlm.5.

²²Joenaedi, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenamedia, 2016), hlm. 3

²³Khairuddin, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 38.

tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi, maka penulis menggunakan pendekatan bersifat normatif (*legal research*) yaitu sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, dan pendekatan sosiologis yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat dengan melalui penelitian lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang memusatkan prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²⁴

Adapun Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan). Meskipun demikian, dalam batas tertentu juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait sistem pidana adat yang ada pada masyarakat Cot Mancang, sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara. Sedangkan penelitian diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah; studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian.

3. Sumber Data

Dari penelitian skripsi ini, ada dua macam penelitian yang digunakan, yaitu:

²⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 20.

a. Data primer

Data primer merupakan alternatif lain dari data sekunder, data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus langsung di lapangan.²⁵ Sumber data pokok dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*). Penulis mewawancarai setiap pemidanaan adat di Desa Cot Mancang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang tidak didapatkan secara langsung.²⁶ Sumber data penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi buku-buku, skripsi, tesis, dan hadis serta sumber data yang terkait dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data.²⁷ Dalam menulis karya ilmiah, untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu, *interview* (wawancara) dan *Library Research* (studi kepustakaan).

Adapun teknik wawancara dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak seperti Keuchik, Tuha Peut, Sekretaris Daerah, Imuem Meunasah, Pemuda Gampong, Kasi Pemerintahan, Pemuda dan Pemudi Gampong serta Masyarakat. Kemudian teknik kepustakaan dengan menelusuri literatur buku-buku di perpustakaan, jurnal, artikel, skripsi, tesis, hadis yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara membaca,

²⁵Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 32.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 140.

²⁷*Ibid*, hlm. 40.

mancatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis yang berkenaan dengan hukuman terhadap pelaku khalwat.

5. Objektivitas dan Validitas data

Evaluasi dan kritik untuk keakuratan data yang dihasilkan melalui validitas.²⁸ Sedangkan objektivitas yaitu menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian yang ada di lapangan.²⁹

Penulis menggunakan uji kredibilitas yaitu uji kepercayaan dengan perpanjangan pengamatan, yaitu saat melakukan wawancara di lapangan peneliti berusaha memperpanjang waktu penelitian dengan cara menggunakan hubungan yang baik dengan orang-orang di desa tersebut, agar memperoleh data dan informasi yang valid. Kemudian, peningkatan ketekunan, agar dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Kemudian triangulasi data, yaitu sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu melalui wawancara dengan para tokoh-tokoh adat desa tersebut. Kemudian menggunakan referensi yang cukup melalui dokumentasi yakni berupa catatan hasil wawancara dengan subjek penelitian, foto-foto dan sebagainya diambil dengan tidak mengganggu atau menarik perhatian informan. Kemudian mengadakan *member check*, yaitu proses pengecekan data, tujuannya adalah agar informasi yang penulis peroleh dalam laporan sesuai dengan maksud oleh informan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, dibagi sistematika pembahasan kepada empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab

²⁸Yati Afiyanti, *Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif*, (Volume 12 No.2, Juli 2008), hlm.138.

²⁹Fikri Septiyadi, *Studi Tentang Peran Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Agar Menjadi Warga Negara Yang Baik*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), hlm. 50.

satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum *uqūbah* dan pembedaan adat yang membahas tentang pengertian *uqūbah*, asas-asas hukum pidana Islam, teori-teori *uqūbah* dan tujuannya, pengertian pembedaan, teori-teori pembedaan dan tujuannya, perbedaan pidana dan sanksi adat, serta pengertian *Zawajir* dan *Jawabir*. Kemudian tinjauan umum *uqūbah tā'zir*, yang membahas tentang Pengertian dan dasar *uqūbah tā'zir*, bentuk dan macam-macam *uqūbah tā'zir*, ruang lingkup *uqūbah tā'zir*, hikmah dan tujuan *uqūbah tā'zir* Kemudian tinjauan umum tentang khalwat, yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum khalwat, asas-asas dalam hukum pidana, khalwat dalam KUHP, khalwat dalam *Fiqh Jinayah*, serta Khalwat dalam *Qanun Aceh*.

Bab tiga menjelaskan kasus khalwat di daerah Cot Mancang, yang terdiri dari gambaran umum masyarakat Gampong Cot Mancang Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, terdiri dari jenis dan tujuan *uqūbah*/pidana adat yang diberikan kepada pelaku khalwat, dan tinjauan konsep, teori, dan tujuan pembedaan hukum Islam terhadap jenis dan tujuan pidana adat di Gampong Cot Mancang Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Selatan

Bab empat merupakan bab penutup, di dalamnya akan dipaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan beberapa saran penulis.

BAB II

KONSEP, TEORI, DAN ASAS PEMIDANAAN ADAT BAGI PELAKU KHALWAT

A. Konsep *Uqūbah* dan Pemidaanaan Adat

1. Pengertian *Uqūbah*

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqūbah*. Lafaz *uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata '*aqaba* yang sinonimnya *khulafahu wajaa bingaqabihi* artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang mirip dan mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz '*aqaba* yang sinonimnya *jazahu sawaa bimafangala* artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya, dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.³⁰

Para fuqaha mendefinisikan *uqūbah* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dilakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan. Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya yang dikatakan Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana. Karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian. Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, jika *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

diterjemahkan hukum-hukuman. Adapun bentuk hukuman dapat berupa hukuman mati, pembayaran denda, dan penjara. Pihak yang berwenang menetapkan hukuman adalah otoritas/lembaga yang ditetapkan oleh negara, yaitu pengadilan.³¹

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya yang dikatakan Wirjono Projosudikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana. Karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian. Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, jika *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum-hukuman. Adapun bentuk hukuman dapat berupa hukuman mati, pembayaran denda, dan penjara. Pihak yang berwenang menetapkan hukuman adalah otoritas/lembaga yang ditetapkan oleh negara, yaitu pengadilan.

Ada lima unsur yang harus dipenuhi dalam hukuman, yaitu:

1. Menyebabkan rasa sakit, atau konsekuensi lain yang dianggap tidak menyenangkan.
2. Terhadap pelanggar hukum.
3. Ditegakkan oleh otoritas.
4. Dilaksanakan dengan sengaja oleh orang lain.
5. Adanya pelanggaran yang nyata atau diduga kuat terjadi pelanggaran.

Menurut hukum pidana Islam, *uqūbah* (hukuman) adalah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah. "Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat".

³¹Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 4.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *uqūbah* adalah hukuman atas perbuatan yang melanggar ketentuan *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) yang ditetapkan untuk kemashlahatan masyarakat. Tujuan disyariatkannya hukuman terhadap pelanggar ketentuan syarak adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari bentuk kemafsadatan, menghindari dari kesesatan, mengajak menaati seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya, dan meredam perbuatan maksiat. Pembahasan *uqūbah* dijumpai dalam kajian hukum pidana islam dan lebih ditekankan pada hukuman yang bersifat duniawi.³²

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, hukuman (*uqūbah*) adalah salah satu tindakan yang diberikan syarak sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syarak, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus untuk melindungi kepentingan individu. Dalam ungkapan lain hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

2. Teori-Teori *Uqūbah* dan Tujuannya

Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketentraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan, karenanya harus dijalankan. Adapun macam-macam hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, yaitu:

- a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 1. Hukuman yang ditinjau ada *nash*.
 2. Hukuman yang tidak ada nashnya.

³²Dahlan dan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 187.

- b. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu:
1. Hukuman Pokok (*al-uqūbah al-badaliyah*), yaitu hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhsan*.
 2. Hukuman Pengganti (*al-uqūbat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum.
 3. Hukuman Tambahan (*al-uqūbat al-taba'iyah*)
Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.
 4. Hukuman Pelengkap (*al-uqūbah al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.³³
- c. Hukuman yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Hukuman yang mempunyai 1 batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendahnya.
 2. Hukuman yang punya batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini, hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut.
- d. Ditinjau dari segi keharusan untuk menjatuhkan hukuman tersebut, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Hukuman yang telah ditentukan (*Uqūbah Mudarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syarak dan hakim berkewajiban memutusnya tanpa mengurangi, atau menggantinya dengan hukuman lain.
 2. Hukuman yang belum ditentukan (*uqūbah ghair afuqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari

³³Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 28.

sekumpulan hukuman yang ditetapkan dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.³⁴

Adapun tujuan pemberian *uqūbah* (hukuman) dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.³⁵ Atas dasar itu, tujuan utama dari penerapan hukum Syariat Islam, yaitu:

1. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adalah pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban, maka arti pencegahan keduanya tertentu berbeda. Pertama, jarimah positif pencegahan berarti upaya menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua jarimah negatif berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban, sehingga dengan dijatuhkan hukuman diharapkan mau menjalankan kewajibannya.³⁶

2. Perbaikan dan Pendidikan

Selain mencegah, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perbaikan dan pendidikan, agar orang menyadari kesalahannya dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauman manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan. Kesadaran yang demikian keadaannya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah,

³⁴Muhammad Nur, *Pengantar dan Ass-Asas Hukum Pidana Islam*, cet.1, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm. 60.

³⁵*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm. 19.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 137-138.

karena sebelum memperbuat jarimah akan berfikir bahwa Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak. Baik ia dapat ditangkap oleh penguasa negara, kemudian dijatuhi hukuman dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun tidak bisa menghindar dari akhirat.³⁷

3. Balasan atas perbuatan

Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatan, seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya.

4. Memelihara Masyarakat

Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung pada kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diringankan.³⁸

3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asas adalah kebenaran menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, atau disebut juga alas atau landasan. Bila kata asas dihubungkan dengan hukum sehingga menjadi asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum, yang berfungsi untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.

³⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 255.

³⁸Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 26-27.

Asas hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad Saw. Sifat asas hukum dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat, hal demikian dapat diketahui bahwa asas-asas hukum Islam meliputi asas-asas umum, asas-asas hukum pidana, asas-asas hukum perdata, dan masih banyak yang lainnya.³⁹ Asas-asas hukum yang dibahas adalah asas-asas hukum pidana, meliputi:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah sesuatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dipandang sebagai jarimah kecuali karena adanya *nash* (ketentuan) yang jelas dan yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada *nash* yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya.⁴⁰

Oleh karena sesuatu perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai jarimah hanya karena dilarang, tetapi juga harus dinyatakan hukumannya, baik hukuma had atau hukuman *ta'zir*, maka kesimpulannya adalah aturan-aturan pokok syari'at Islam menentukan "tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan suatu *nash*".

Menurut Syarak orang yang dapat diberi pembebanan (*taklif*) hanya orang yang mempunyai kesanggupan memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk mengerjakannya, seperti para mukallaf, sehingga bisa mendorong dirinya untuk memperbuatnya.⁴¹

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang. Kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan kedepan,

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2

⁴⁰Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 58.

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 31.

pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Ahli fikih modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah satu prinsip dasar dari syariat. “Tidak ada hukum untuk perbuatan sebelum adanya suatu nash.” Secara singkat tiada kejahatan dari pidana, kecuali ada hukumnya lebih dahulu.

Menurut Osman Abdul Malik as Saleh, professor hukum publik dari Universitas Kuwait dan Nagaty Sanad, kebanyakan ahli hukum Islam, berpendapat bahwa hanya ada satu pengecualian dari asas ini, yaitu jika yang baru memberikan sanksi yang lebih ringan dibanding hukum yang ada pada waktu perbuatan dilakukan. Dalam kasus seperti ini, hukuman yang lebih ringanlah yang diterapkan.⁴²

c. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas persalahannya. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain.⁴³

d. Tidak sahnya hukuman karena keraguan

Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan. Keraguan muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman had dan bukti satu-satunya adalah

⁴²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana islam*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 12.

⁴³Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: FH Unmuha, 2017), hlm. 49.

pengakuannya sendiri. Alasan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya.⁴⁴

4. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai proses penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.⁴⁵ Istilah hukuman berasal dari kata *straff* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana.⁴⁶ Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, menurut Sudarto pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴⁷

Ilmu yang mempelajari pidana dan pemidanaan dinamakan Hukum Penitensier/Hukum Sanksi. Hukum Penitensier adalah segala peraturan positif mengenai sistem hukuman (*strafstelsel*) dan sistem tindakan (*matregelstelsel*), menurut Utrecht, hukum Penitensier merupakan sebagian dari hukuman pidana positif yaitu bagian yang menentukan jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran dalam hal ini terhadap KUHP dan sumber-sumber hukum pidana lainnya (UU pidana yang memuat sanksi pidana dan UU non pidana yang memuat sanksi pidana), beratnya sanksi, lamanya sanksi dijalani, cara sanksi dijalankan, dan tempat sanksi dijalankan

Menurut Andi Hamzah pemidanaan adalah penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penjatuhan hukuman, yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafopmeting* dan dalam bahas inggris disebut *sentencing*.⁴⁸

⁴⁴Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 15-17.

⁴⁵Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

⁴⁶Ninieck Suparni, *Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

⁴⁷Agung Fajhruzy, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 2.

⁴⁸Lysa Anggraini dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, (Riau: Suska Press, 2015), hlm. 129-131.

Kemudian sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.⁴⁹

Tujuan dari pemidanaan adalah mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Roeslan Saleh yaitu bukan hanya ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.⁵⁰

5. Teori-Teori Pemidanaan dan Tujuannya

Istilah teori pemidanaan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *condemnation theory*. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuma kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.⁵¹

Dengan demikian, hal yang paling mendasar dilakukan dalam jangka panjang adalah dikaitkan dengan pemidanaan dengan melakukan pengkajian

⁴⁹Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di luar KUHP*, Vol. III/No. 3 /Mei-Juli, 2014, hlm. 26.

⁵⁰Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*, (Jalan Sosio No.1 Bulaksumur, Dosen Hukum Pidana Fakulta Hukum Universitas Gajah Mada), hlm. 96.

⁵¹Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 149.

ulang terhadap tujuan pemidanaan.⁵² Sebagaimana yang diatur dalam tiga teori pemidanaan yang menjadi sistem kemasyarakatan, yaitu:

1. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai balasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku.
- e. Pidana melihat ke belakang, sebagai pencelahan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.

Dalam kaitannya, pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan dendam si korban. Tipe ini disebut *vindictive*.
- 2) Pidana dimaksudkan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat, bahwa setiap ancaman yang merugikan atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya, Tipe ini disebut *fairness*.

⁵²Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, jurnal Hukum dan Peradilan, Universitas Jayabaya, Volume 2 Nomor 2 Juli, 2013, hlm. 267.

- 3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe ini disebut dengan *proporsionaliti*.⁵³

2. Teori Relatif

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan pelaku terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventive*) yang masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, mereka kan mengalami hukuman yang serupa (*generale privintie*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan peelakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan seumur hidup.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.⁵⁴

3. Teori Gabungan

Teori gabungan mendasar pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar

⁵³Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 188.190.

⁵⁴Laden Maarpaung, *Asas Teori Praktik-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

dari penjatuan pidana. Teori gabungan dibedakan menjadi dua golongan, yaitu gabungan yang mengutamakan pembalasan dan gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat. Munculnya teori gabungan karena respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun relatif. Penjatuan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang, tetapi juga upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Selain teori pemidanaan, adanya tujuan pemidanaan. Dalam KUHP menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54 huruf A, yaitu:

- a. Pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman msyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁵⁵

6. Perbedaan Pidana dan Sanksi Adat

Pidana juga dapat beberapa pengertian menurut para ahli, menurut Profesor Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁵⁶ Dalam KUHP Bab II Pasal 10 tentang Pidana, pengaturan mengenai pidana diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, peraturan tersebut untuk memberi efek jera terhadap pelaku.

⁵⁵Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...* hlm. 192.

⁵⁶Mukhlis, *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*, (Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1), hlm. 202.

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi tersebut merupakan usaha untuk menetralsir kegoncangan terjadi sebagai akibat pelanggaran adat, Jadi, sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan gaib, dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan.

Terkait dengan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana dan sanksi adat sama-sama diberlakukan di Indonesia, Perbedaannya adalah jika pidana merujuk dalam KUHP, sedangkan sanksi adat merujuk pada aturan-aturan desa setempat sesuai dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, setiap daerah berhak menyelesaikan permasalahannya sendiri melalui peradilan adat melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

7. Pengertian *Zawajir* dan *Jawabir*

Teori *zawajir* adalah teori yang dicetuskan oleh Ibrahim Hossen, seorang pemikir Hukum Islam dari Indonesia. Terkait pembaruan hukum pidana Islam. Kemudian menawarkan pendekatan *zawajir*, yakni dalam pendekatan ini hukuman dalam pidana Islam yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak harus persis atau sama bentuk hukumannya dengan yang secara tekstual termaktub dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Pelaku boleh dihukum dengan bentuk hukumannya apa saja. Dengan catatan hukuman tersebut mampu mencapai tujuan hukum yaitu membuat jera pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan tindakan pidana.

Pendekatan *zawajir* memang mirip dengan teori batas (*hudud*), perbedaannya, teori *hudud* mempunyai kelemahan pada sisi penetapan hukum potong tangan bagi pencuri sebagai hukuman maksimal dengan model yang demikian maka teori batas tidak bisa diterapkan secara dalam segala bentuk ruang dan waktu, Sebab jika pidana potong tangan dipandang sebagai pidana

yang maksimal, maka tujuan dari pemberian pidana agar membuat jera pelaku, dimungkinkan tidak tercapai. Pada titik inilah, pendekatan *zawajir* sifatnya yang lebih umum akan lebih sesuai diterapkan di Indonesia. Sebab dalam hukuman ini bisa maksimal dan bisa minimal tergantung pada kebutuhannya.⁵⁷

Terkait dengan pendekatan legislasi, *fikih jinayah* ada dua model pendekatan yang dilakukan para ahli hukum, yaitu pendekatan *jawabir* dan pendekatan *zawajir*. Pendekatan *jawabir* adalah menghendaki pelaksanaan hukuman pidana persis seperti hukuman yang secara tekstual literal disebutkan di dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya potong tangan, dan rajam bagi pezina. Bentuk hukuman semacam ini dilaksanakan dengan tujuan menebus dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Pendekatan *jawabir* dijadikan model penerapan perda syariat di Provinsi NAD.⁵⁸

B. Ketentuan Umum Tentang Jarimah *Tā'zir*

1. Pengertian dan dasar hukum jarimah *tā'zir*

Tā'zir Secara bahasa, berasal dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, menghormati, menguatkan dan menolongnya.⁵⁹ Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah mencegah dan menolak, pengertian kedua adalah mendidik.⁶⁰ Menurut istilah, *tā'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun definisi *tā'zir* secara syar'i adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*.⁶¹

⁵⁷Junaidiabdillah, *Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia*, (UIN Raden Lampung, Dosen Fakultas Tarbiah dan keguruan, 2017), hlm. 73-75.

⁵⁸Junaidi Abdillah dan Suryani, *Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional: Kritik Nazhar iyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP*, jilid 47 No. 2, (IAIN Lhoksemawe, UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 107.

⁵⁹Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Qiara Media), hlm. 272

⁶⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dar Al-Fikr: Damaskus, 1989), hlm. 197.

⁶¹Delta Yaumin Nahri, *Maqasid Al-Qur'an*, (Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 136.

Dalam kaitannya dengan perbuatan pidana, pengertian yang tepat dapat dipahami dari ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, disebutkan bahwa *tā'zir* adalah jenis *uqūbah* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah.

Pada *jarimah tā'zir* ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah *uqūbah* dengan jenis *uqūbah* lain yang dianggap layak dan sejalan dengan jenis prinsip syari'ah di dalam Qanun ini *uqūbah tā'zir* dibagi dua, pertama *uqūbah tā'zir* utama yang bentuk dan besarnya yang hanya bentuknya ditentukan di dalam qanun. Sedang besarnya dan alasan serta pertimbangan untuk menjatuhkannya akan diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga akan lebih lentur. Qanun memberi izin kepada hakim untuk menjatuhkannya walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, hakim juga bisa tidak menjatuhkannya walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.⁶²

Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *tā'zir* adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam rangka mendidik murid-muridnya, orangtua dalam rangka mendidik anak-anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya. Ketentuan yang dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh guru, orangtua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan bersifat upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai.⁶³

Menurut Abdul Qodir Audah, prinsip hukuman *ta'zir* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran. Akan tetapi, kebanyakan ulama fiqh membuat pengecualian dari aturan tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh

⁶²Dinas Syari'at Islam, *Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015), hlm. 7.

⁶³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet.3, hlm.10.

kepentingan umum, atau permasalahan tidak terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.⁶⁴

Pada jarimah *tā'zir* Al-Qur'an dan hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah *tā'zir* adalah *at-tā'zir yaduru ma'amaslahah* artinya hukum *tā'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat,⁶⁵ kewenangannya diserahkan kepada uli amri untuk menentukan hukuman tersebut. Sedangkan jarimah *tā'zir* adalah jarimah atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman had *tā'zir* yang belum ditentukan oleh syarak, yang tidak termasuk dalam jarimah hudud.⁶⁶

2. Bentuk dan Macam-Macam Jarimah *Tā'zir*

Secara garis besar bentuk *tā'zir* dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Hukuman *Tā'zir* yang Berkaitan dengan Badan

1. Hukuman mati untuk jarimah *tā'zir* hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya dengan syarat jika pelaku merupakan seorang yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati dan harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.
2. Hukuman Jilid (Dera) alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang ukurannya sedang (tidak terlalu besar dan tidak

⁶⁴Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Lus Civile), hlm. 7

⁶⁵Alsadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.

⁶⁶Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat*, (Banda Aceh: Bandar, 2017), hlm. 120.f

terlalu kecil). Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dengan alasan bahwa sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

b. Hukuman yang Berkaitan dengan Kemerdekaan

Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan terbagi menjadi beberapa, yaitu:

3. Hukuman Penjara, Hukum penjara dalam Syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas, dan hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya.
4. Hukuman Pengasingan, Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk tindak pidana hirabah (perampokan). Namun dalam praktiknya, hukuman tersebut juga diterapkan sebagai hukuman *tā'zir*, yaitu dikenakan terhadap orang yang berperilaku *mukhannast* (waria), tindak pidana pemalsuan terhadap Al-Qur'an dan pemalsuan stempel Baitul Mal.

c. Hukuman *Tā'zir* yang Berkaitan dengan Harta

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukum *tā'zir* berupa harta ini kepada tiga bagian, yaitu menghancurkan, mengubah, dan Memiliki.

Hukuman-Hukuman *Tā'zir* yang Lain diantaranya adalah peringatan Keras, dihadirkan di Hadapan Sidang gemetar dalam menghadapi meja hijau, nasihat, celaan (*Taubikh*), pengucilan, pemecatan (*Al-'azl*), dan pengumuman Kesalahan secara Terbuka (*at-Tasyhir*).

jarimah berdasarkan niat pelakunya digolongkan menjadi dua yaitu jarimah yang disengaja (*al-jarimah al-maqsudah*), dan jarimah karena kesalahan (*al-jarimah ghayr al-maqsudah* atau *jarimah al- khatha*).⁶⁷

Dari pengertian diatas, para ulama sepakat menetapkan bahwa *tā'zir* meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan

⁶⁷A, Djazuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), cet-2, hlm. 13.

bukan pula termasuk jenis jinayat. Hukuman *tā'zir* diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.⁶⁸ Dari definisi di atas, jenis hukuman dan kadar hukuman dalam *ta'zir* diserahkan kepada keputusan hakim. Oleh karena itu, pemberlakuan *ta'zir* berbeda-beda disebabkan perbedaan kondisi dan orang yang *ditā'zir*.⁶⁹

5. Hikmah dan Tujuan *Tā'zir*

Hikmah dari adanya bentuk sanksi ini adalah Allah membiarkan pintu terbuka untuk para mujtahid disetiap zaman untuk mengambil dari pokok-pokok syariat dan kaidah umum, berbagai sanksi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta kemajuan-kemajuan zaman yang telah dicapai manusia.⁷⁰

Tujuan utama pelaksanaan hukuman *tā'zir* dalam syari'at Islam adalah untuk mengajar (*ta'dib*), pencegahan dan pengajaran di samping pemulihan dan pendidikan. Pencegahan artinya mencegah pesalah dari mengulangi kesalahannya di samping mencegah orang lain daripada melakukan kesalahan yang sama.⁷¹

Tā'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim.⁷²

C. Ketentuan Umum Tentang Khalwat

Aturan hukum diperlukan dalam melindungi masyarakat dan setiap anggota masyarakat.⁷³ Atas dasar itulah perlu aturan-aturan yang spesifik. Khalwat sebagai penyakit masyarakat harus diantisipasi oleh masyarakat itu

⁶⁸Alsadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*.(Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.

⁶⁹*Ibid*, hlm.11.

⁷⁰Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 148.

⁷¹Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Edisi 1, cet.5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 142.

⁷² Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Edisi 1, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 143.

⁷³Ismail Suny, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press.1996), hlm. 133-134.

sendiri.⁷⁴ Salah satu Undang-Undang untuk mempertegas syariat Islam di Aceh di antaranya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum.⁷⁵

Dari tinjauan kajian bahasa, terminologi khalwat berasal dari kata *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.⁷⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), khalwat berarti pengasingan diri.⁷⁷ Khalwat menurut Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum pasal 1 (satu) adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁷⁸

Di dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 23 bahwa yang termasuk kedalam kategori mahram ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, Saudara ibu yang perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah diganti, menantu (istri dari anak kandung), dan saudara kandung istri.⁷⁹

Khalwat menurut Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 adalah “perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan”.⁸⁰

⁷⁴Andurahman Wahid, *Islam Kosmopolitan, Nilai-Nilai dan Transformasi Budaya*, (Jakarta: Wahid Institute, 2007), hlm. 381.

⁷⁵Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 326-327.

⁷⁶Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat*, (Banda Aceh, Pangkuan Hakim mahkamah Syar'iyah, 2011), hlm. 39.

⁷⁷Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 37.

⁷⁸*Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2015), hlm.7.

⁷⁹Mustika Pratiwi Isworo, *Pengaruh Penerapan Pasal 23 Tentang Khalwat Terhadap Pergaulan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Ar-Raniry*, (Banda Aceh, Universitas Uin Ar-Raniry, 2018), hlm. 14

⁸⁰Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (Mesum) Bab I Pasal 1 angka 20.

Dari definisi di atas, maka terdapat pula unsur-unsur yang khusus terhadap jarimah khalwat adalah Perbuatan bersunyi-sunyi, dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan muhrim, dan ada *i'tikad* yang jahat.⁸¹

Bersunyi-sunyi masih ditetapkan sebagai unsur sifat khalwat, masih mengikuti kitab-kitab fikih. Dalam beberapa hal, definisi ini memang agak kontradiktif dengan kenyataan, sebab secara tekstual, definisi tersebut tidak menjerat nuansa khalwat yang dilakukan secara terang-terangan yang disebut pergaulan bebas yang diharapkan dari penekanan terhadap sifat bersunyi-sunyi sesungguhnya adalah dampaknya secara psikologis kepada masyarakat. Sesuai dengan ayat tentang larangan zina, yang dilarang secara langsung adalah mendekati zina. Perbuatan mendekati zina adalah khalwat itu sendiri, karena itu khalwat adalah akar atau jalan ke arah perzinahan.⁸²

Dari beberapa penjelasan di atas, yaitu sebagai perbuatan bersunyi-sunyi, dan mengasingkan diri. Meskipun kata khalwat seperti tersebut di atas diartikan dari dua sisi (positif dan negatif).⁸³

Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.⁸⁴ Seperti di dalam Al-Qur'an ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruknya cara.”⁸⁵

⁸¹Al-Yasa' Abu Bakar, dkk, *Perbuatan Pidana dan Hukumannya dalam Qanun Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007), hlm. 44.

⁸²*Ibid*, hlm.117.

⁸³Mahzas, *Penjatuhan Pidana Adat dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat dan Ikhtilat)*, (Banda Aceh: Universitas Uin Ar-Raniry, 2017), hlm.17.

⁸⁴Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm.112.

⁸⁵Al-Qur'an, Surat Al-Isra' ayat 32.

1. Khalwat dalam KUHP

Adapun dalam hukum pidana nasional tidak ada aturan yang mengatakan jika perbuatan khalwat itu sebagai perbuatan yang dilarang berduaan, hanya yang berkenaan dengan perbuatan khalwat, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-2 Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan, zina sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 menyebutkan bahwa: ayat (1) dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan.⁸⁶

2. Khalwat dalam *Fikih Jinayah*

Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki.⁸⁷

Islam memberikan perhatian besar terhadap etika (akhlak) pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yaitu Pandang memandang, bertatap muka atau Berjumpa (Ketemuan), Jangan memperlihatkan *ziynataha*/perhiasan, Jangan bersentuhan, tabarruj, Nabi melarang wanita bepergian tanpa ditemani muhrimnya.⁸⁸, Menutup Aurat.⁸⁹ Jadi, ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam khalwat, pertama berada berduaan di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.⁹⁰ Karena itu, istilah pacaran, tunangan, dan lain sebagainya, hendaklah ditempatkan dalam keempat batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut melegalkan hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan.⁹¹

⁸⁶KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 97.

⁸⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, ed. In, Firasat, terj: Ibn Ibrahim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 323

⁸⁸*Ibid*, hlm.113.

⁸⁹Qomaruddin Awwam, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017), hlm. 3.

⁹⁰Muhammad Siddiq, dkk, *Problematika Qanun Khalwat Analisis terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2009), hlm. 36.

⁹¹*Ibid*, hlm.113.

Dalam fikih Islam, umum dipahami bahwa setiap perbuatan pidana, akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁹² Adapun kata sanksi pidana atau hukuman pidana dalam hukum pidana islam sering disebut juga istilah *uqūbah*.⁹³ *Uqūbah* adalah kewenangan dan jasa dari penuntut umum.⁹⁴

Terkait dengan tindak pidana *khalwat*, masuk pada jenis kedua, yaitu hukumannya belum dijelaskan dalam hukum Islam, meskipun larangannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Untuk itu perbuatan *khalwat* masuk dalam kategori perbuatan pidana yang belum ditentukan sanksi hukumnya. Sehingga sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi *tā'zir* yang oleh pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan bentuk dan ukurannya.⁹⁵

3. Khalwat Dalam (Qanun Aceh)

Sejalan dengan hal ini, DPR Aceh mengkonkritkan bentuk hukuman *tā'zir*. Lima bentuk hukuman seperti yang dikemukakan di atas sehingga pada saat hakim hendak memutuskan perkara, hakim telah memiliki aturan yang jelas untuk diberlakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bahwa hukum *tā'zir* telah dijabarkan ke dalam lima bentuk, sebagai berikut:

1. Hukuman Cambuk

Pasal 22, Qanun No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum menyebutkan Ayat (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diancam dengan *uqūbah tā'zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 kali, paling rendah 3 kali dan denda paling banyak Rp.10.000.000, paling sedikit Rp 2.500.000.

⁹²Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm.11.

⁹³Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2016), hlm.4).

⁹⁴Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm.327.

⁹⁵ Mahzas, *Penjatuhan Pidana Adat dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat dan Ikhtilat)*, (Banda Aceh: Universitas Uin Ar-Raniry, 2017), hlm.28.

2. Hukuman Denda

Pasal 22, Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum menyebutkan Ayat (2). Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan *uqūbah tā'zir* berupa kurungan paling lama 6 bulan, paling singkat 2 bulan dan denda paling banyak Rp.15.000.000, paling sedikit Rp.5.000.000,

3. Hukuman Penjara

Pasal 22, Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum menyebutkan Ayat (2). Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan *uqūbah tā'zir* berupa kurungan paling lama 6 bulan, paling singkat 2 bulan dan denda paling banyak Rp.15.000.000, paling sedikit Rp.5.000.000

4. Hukuman Administratif

Contoh, dicabut izin usahanya bagi perusahaan yang memberi fasilitas bagi mereka yang melakukan khalwat/mesum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 25, Qanun 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.

5. Hukuman Kumulasi dari beberapa hukuman tersebut di atas, contoh memilih hukuman denda dengan meninggalkan hukuman cambuk.

6. Hukuman Terpilih dari beberapa alternatif hukuman tersebut di atas, contoh memilih hukuman denda dengan meninggalkan hukuman cambuk.

Jadi, berdasarkan kaidah-kaidah dan hadist di atas khalwat diancam dengan Sebab khalwat tidak termasuk dalam kategori hudud maupun qishash, yang aturan dan bentuk hukumnya telah ditetapkan oleh Qur'an dan hadist. Jika dilihat dari Pasal 23 tentang Khalwat Tahun 2014, bahwa *uqūbah* dari pelanggaran khalwat ialah setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan *uqūbah tā'zir* cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan.

BAB III

KONSEP PEMIDANAAN SANKSI ADAT KHALWAT DI KABUPATEN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar

1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak pada 503°1,2"-5045°9,007" Lintang Utara dan 95055°43,6"-94059°50,13" Bujur Timur. Sedangkan secara administrasi Kabupaten Aceh Besar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, dan Kota Banda Aceh.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.⁹⁶

Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah seluas 290.350,73 Ha. Sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di Kepulauan. Secara administratif Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 Kecamatan, dan 604 Desa.

Keberadaan Kabupaten Aceh Besar sebagai pintu gerbang utama telah ditunjang sarana transportasi yang cukup memadai seperti Jalan Nasional Arteri Primer Banda Aceh-Medan serta jalan Kolektor Primer Banda Aceh-Meulaboh. Disamping itu, ditunjang pula prasarana transportasi Bandara Udara Internasional Iskandar Muda di Blang Bintang, Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya, disisi lain Kabupaten Aceh Besar berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh, yang menyebabkan Kabupaten Aceh Besar sebagai penyangga dari Kota Banda Aceh, diantaranya dalam kebutuhan perumahan.

⁹⁶Dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Besar, melalui situs Resmi Pemkab Aceh Besar: <http://acehbesarkab.go.id/index.php/download>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

Sejalan dengan potensi letak dan posisi Kabupaten Aceh Besar yang demikian strategis, menjadikan Kabupaten Aceh Besar berpeluang tumbuh dan berkembang cepat. Lebih jelasnya mengenai wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut.⁹⁷

Tabel 1.1 Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar

No	Nama Kecamatan	Luas Area (Ha)
1	Kota Jantho	59.300,16
2	Leupung	16.915,37
3	Kuta Malaka	2.281,66
4	Kuta Cot Glie	33.225,43
5	Lembah Seulawah	31.960,01
6	Sukamakmur	4.345,30
7	Simpang Tiga	2.759,80
8	Darul Kamal	2.304,93
9	Darul Imarah	2.434,69
10	Lhoknga	8.794,62
11	Indrapuri	19.703,87
12	Ingin Jaya	2.433,51
13	Montasik	5.973,33
14	Krueng Barona Jaya	696,13
15	Blang Bintang	4.175,51
16	Kuta Baro	6.107,06
17	Seulimeum	40.435,45
18	Darussalam	3.843,04
19	Baitussalam	2.084,09
20	Masjid Raya	12.993,32
21	Pulo Aceh	9.055,72
22	Peukan Bada	3.625,04
23	Lhoong	14.902,67
Total		290.350,73

2. Administrasi Wilayah

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 BAB

⁹⁷Ibid.

IV Ruang Lingkup Penataan Ruang Kabupaten Pasal 4, Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten Aceh Besar adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan dan kepulauan seluas 2.903,50 Km, yang terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, 604 Desa, dan memiliki 37 pulau, dan 5 kelurahan seperti tabel berikut. wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 1.355,90 Km², wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan, Kota Jantho merupakan wilayah terluas dengan luas wilayah 593 Km dari wilayah Kabupaten Aceh Besar. Jarak antara kecamatan dengan Ibukota Kabupaten sangat bervariasi. Ibukota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Jantho. Untuk Kecamatan yang paling dekat dengan Ibukota Provinsi adalah Kecamatan Darul Imarah dengan jarak 5 Km dari Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh. Sedangkan Kecamatan yang jaraknya paling jauh adalah dengan Ibukota Kabupaten adalah Lhoong dengan jarak 106 Km, dan kecamatan yang jaraknya paling jauh dengan Ibukota Provinsi adalah Kecamatan Lembah Seulawah dengan jarak 77 Km.

Panjang pantai wilayah Kabupaten Aceh Besar pasca tsunami berdasarkan pada Peta Dasar Bakosurtanal Kabupaten Aceh Besar adalah 292,16 Km². Pada wilayah perairan Kabupaten Aceh Besar terdapat kawasan lindung laut berupa Taman Wisata Laut Lhoknga seluas 14,06 ha. Kawasan pesisir, perairan dan pulau yang harus dilindungi selain taman laut adalah kawasan mangrove (bakau) di Kecamatan Lembah Seulawah, Baitussalam, Masjid Raya, Peukan Bada, Pulo Aceh, Lhoknga, Leupung dan Lhoong seluruhnya seluas 230 Ha.

Pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar yang berpotensi untuk kegiatan perikanan laut, diantaranya pulau-pulau yang berpenghuni (ada penduduk). Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Breuh (Kecamatan Pulo Aceh), Pulau Nasi (Kecamatan Pulo Aceh), Pulau Teunom (Kecamatan Pulo Aceh), Pulau Bunta (Kecamatan Peukan Bada).

5	Kuta Cot Glie	14.075	332,25	43
6	Seulimeum	24.618	404,35	61
7	Kota Jantho	9.631	593	17
8	Lembah Seulawah	12.246	319,6	39
9	Mesjid Raya	23.785	129,93	184
10	Darussalam	25.853	38.43	673
11	Baitussalam	18.878	20.84	906
12	Kuta Baro	26.796	61,07	439
13	Montasik	20.181	59.73	338
14	Blang Bintang	31.983	41.75	767
15	Ingin Jaya	12.323	24,34	507
16	Krueng Barona Jaya	16.116	6,96	2316
17	Sukamakmur	15.796	43,45	364
18	Kuta Malaka	6.716	22.82	295
19	Simpang Tiga	6.053	27,6	219
20	Darul Imarah	53.177	24,35	2184
21	Darul Kamal	7.713	23,05	335
22	Peukan Bada	17.792	36,25	491
23	Pulo Aceh	4.315	90,56	48
24	Total	400.913	2.903,50	139

Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk pada suatu wilayah tiap kilometer persegi serta penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah. Jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Darul Imarah yaitu sebanyak 53.177 jiwa dengan kepadatan penduduk 2184 jiwa/km². Jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Leupung yaitu sebanyak 2.919 jiwa dengan kepadatan penduduk 18 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi ada pada Kecamatan Krueng Barona Jaya dengan jumlah penduduk 16.116 jiwa dan kepadatan penduduk 2.316 jiwa per Km². Kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Besar adalah sebesar 139 jiwa per Km². Penyebaran penduduk yang kurang merata merupakan masalah kependudukan yang menyebabkan kepadatan penduduk terjadi hanya di beberapa wilayah. Seperti pada wilayah Darul Imarah, hal itu disebabkan oleh jarak wilayah tersebut lebih dekat dengan Ibukota Provinsi yaitu hanya 5 Km sehingga menjadi sasaran untuk pemukiman penduduk.

Tabel 1.3

Penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Aceh Besar pada tabel berikut.

Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan	2015	2016
Pertanian	58.637	n/a
Pertambangan dan penggalian	467	n/a
Industri Pengolahan	7.499	n/a
Listrik dan Gas	766	n/a
Konstruksi	18.401	n/a
Perdagangan	31.146	n/a
Transportasi dan Pergudangan	5.540	n/a
Keuangan	1.549	n/a
Jasa-jasa	35.691	n/a
Kerja (%)	61,90	n/a
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	6,81	n/a

Menurut hasil survey Sakernas pada tahun 2015 Kabupaten Aceh Besar memiliki persentase penduduk angkatan kerja 61,90% dan sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling tinggi jumlah pekerjaannya. Kegiatan pertanian yang dilakukan di Kabupaten Aceh Besar meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Keberadaan alat-alat pertanian pada tahun 2016, terdapat di semua kecamatan kecuali Leupung. Untuk alat pengolah tanah, Kabupaten Aceh Besar memiliki traktor besar sebanyak 102 unit. Kecamatan Kuta Malaka memiliki traktor besar terbanyak yaitu sebanyak 18 unit, Kecamatan Leupung, Jantho, Mesjid Raya, dan Baitussalam tidak memiliki traktor besar. Sedangkan traktor roda 2, Kabupaten Aceh Besar memiliki sebanyak 836 unit. Kecamatan Seulimeum memiliki traktor roda 2 terbanyak yaitu 118 unit dan Kecamatan Pulo Aceh hanya memiliki 2 unit traktor roda 2. Kabupaten Aceh Besar memiliki alat pengolah padi seperti mesin perontok sejumlah 1.051 unit. Pada Kecamatan Kuta Baro memiliki alat perontok terbanyak yaitu 157 unit. Sementara pengering padi sebanyak 0 unit, terjadi penurunan pada unit pengering padi, sebelumnya pada

tahun 2014 terdapat 12 unit pengering padi, dan untuk penggilingan sejumlah 242 unit.

a. Kampung Cot Mancang

Kampung Cot Mancang merupakan salah satu kampung yang ada di Kecamatan Blang Bintang dengan jumlah penduduk 308 jiwa, Kampung Cot Mancang terdiri dari 3 dusun, yaitu Meunasah Tuha, Cot Jawi, dan Ujong Teungoh, dengan wilayah mencapai 200 Ha meliputi perumahan, tanah kosong, dan persawahan.⁹⁸

b. Kampung Cot Bagi

Kampung Cot Bagi merupakan salah satu kampung yang ada di Kecamatan Blang Bintang dengan jumlah penduduk 517 jiwa, dengan luas wilayah 2,5 Km² meliputi perumahan, tanah kosong, dan persawahan.⁹⁹

c. Kampung Tepim Batee

Kampung Empe Bata merupakan salah satu kampung yang ada di Kecamatan Blang Bintang dengan jumlah penduduk 363 jiwa, dengan luas wilayah 2,5 Km² meliputi perumahan, tanah kosong, dan persawahan, Kampung Cot Mancang terdiri dari 2 dusun.¹⁰⁰

B. Jenis dan Tujuan *Uqūbah* Terhadap Pelaku Khalwat

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa dalam hukum pidana Islam terdapat berbagai macam teori *uqūbah* (hukuman), hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana, salah satunya adalah hukuman dilihat dari segi hubungan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya yaitu *uqūbah ashliyah* (hukuman pokok), *uqūbah badaliyah*

⁹⁸Hasil wawancara dengan M. Ikbal selaku Geucik Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab, Aceh Besar, pada tanggal 3 Oktober 2021.

⁹⁹Hasil wawancara dengan Budiman selaku Geucik Gampong Cot Bagi, Kecamatan Blang Bintang, Kab, Aceh Besar, pada tanggal 3 Oktober 2021.

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Ahabul Chairi selaku Geucik Tepim Bate, Kecamatan Blang Bintang, Kab, Aceh Besar, pada tanggal 3 Oktober 2021.

(hukuman pengganti), *uqūbah tabali'yah* (hukuman tambahan), *uqūbah takmiliyah* (hukuman pelengkap).

Adapun sanksi adat bagi pelaku tindak pidana khalwat di Kampung Cot Mancang yaitu jenis sanksi denda 1 ekor kambing untuk khalwat, ditinjau dari teori uqubah sanksi ini termasuk dalam kategori *uqūbah ashliyah* (hukuman pokok) karena tidak ada pilihan sanksi lain untuk kasus khalwat tersebut. Dan sanksi berupa kewajiban membayar berupa uang termasuk dalam kategori *uqūbah badaliyah* (hukuman pengganti) yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, dan proses pelaksanaan sanksi adat yang dilaksanakan sebagai prosesi penyerahan denda termasuk ke dalam kategori *uqūbah takmiliyah* (hukuman pelengkap) yaitu hukuman sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Tujuan pemberian sanksi (*uqūbah*) dalam Islam pertama untuk memelihara masyarakat, kejahatan merupakan penyakit yang ada pada anggota masyarakat. Kedua adalah pencegahan dan pembalasan. Ketiga adalah perbaikan dan pendidikan.

Adapun tujuan pemberian sanksi adat adalah sebagai hukuman atau balasan bagi pelaku kejahatan, menasehati pelaku agar menjadi orang baik yang menyadari perbuatannya dan malu untuk mengulangi berbuat kejahatan tersebut, Berdasarkan penjelasan tersebut pemberian sanksi adat tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemberian *uqūbah* (hukuman) dalam Islam yaitu untuk memelihara masyarakat, sebagai pencegahan dan pembalasan, serta perbaikan dan pendidikan.

1. Jenis Khalwat dan Sanksi-Sanksi Adat

Penyelesaian perkara khalwat melalui peradilan adat di Kabupaten Aceh Besar diadakan oleh lembaga adat dan aparaturnya kampung, proses penyelesaian perkara biasanya dilakukan di kantor desa, kampung tempat kejadian perkara karena kantor desa merupakan tempat bermusyawarah bagi aparaturnya kampung juga tempat untuk melenggarakan peradilan adat apabila terjadi permasalahan di

kampung tersebut apabila yang terlibat dalam perkara berasal dari kampung yang sama, jika berbeda maka penyelesaiannya diselenggarakan di kampung domisili korban.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pelaksana peradilan adat di Aceh Besar dalam menyelesaikan peradilan adat adalah harus dengan tindakan yang bernilai teratur, dan saling menghargai agar semua pihak dipandang mulia dan terhormat.

Adapun kasus khalwat yang terjadi dari tahun 2013 dan 2018 dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Tindak Pidana Khalwat di Kampung Cot Mancang

Tabel 1.4
Kasus Khalwat di Kampung Cot Mancang yang diselesaikan di Peradilan Adat Tahun 2013 dan 2018

No	Nama Kasus	Jumlah Kasus	Sanksi Adat yang diberikan
1	Khalwat (2013)	1	Denda 1 ekor kambing beserta upacara adat
2	Khalwat (2018)	1	Denda 1 ekor kambing beserta upacara adat
Jumlah Kasus			2

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sanksi yang diberikan pada kasus khalwat yang pertama adalah denda 1 ekor kambing yang disembelih sebagai pengganti uang beserta upacara adat. Kemudian pada kasus kedua sanksi adat yang diberikan sama yaitu denda 1 ekor kambing ditentukan berdasarkan musyawarah di peradilan adat.

Dalam proses penyelesaian perkara ini yang menjadi ketua sidang atau orang yang memimpin dalam proses peradilan adat adalah Kepala Desa, kemudian yang mencatat segala hal yang terjadi dalam proses peradilan adat berlangsung adalah sekretaris kampung, dan juga dihadiri orang-orang yang memberi pendapat dan saran mengenai perkara yang akan diputuskan dalam

suatu peradilan adat, terdiri dari Kepala Desa, Imem, ketua pemuda, dan beberapa masyarakat yang menyaksikan kejadian.¹⁰¹

2. Tindak Pidana Khalwat di Kampung Cot Bagi

Tabel 1.5
Kasus Khalwat di Kampung Cot Mancang yang diselesaikan di Peradilan Adat Tahun 2014 dan 2016

No	Nama Kasus	Jumlah Kasus	Sanksi Adat yang diberikan
1	Khalwat (2014)	1	Denda 1 ekor kambing
2	Khalwat (2016)	1	Uang
Jumlah Kasus		2	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sanksi yang diberikan pada kasus yang pertama khalwat di Kampung Cot Bagi adalah denda 1 ekor kambing, dan pada kasus kedua berupa uang.

Dalam proses penyelesaian perkara ini yang menjadi ketua adalah Kepala Desa, kemudian yang mencatat segala hal yang terjadi dalam proses peradilan adat berlangsung adalah sekretaris kampung, dan juga dihadiri orang-orang yang memberi pendapat dan saran mengenai perkara yang akan diputuskan dalam suatu peradilan adat seperti Imeum, Tokoh Adat, dan beberapa masyarakat yang menyaksikan keadaan.¹⁰²

¹⁰¹Hasil wawancara dengan M. Ikbal selaku Geucik Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab, Aceh Besar, pada tanggal 3 Oktober 2021.

¹⁰²Hasil wawancara dengan Budiman selaku Geucik Gampong Cot Bagi, Kecamatan Blang Bintang, Kab, Aceh Besar, pada tanggal 3 Oktober 2021.

3. Tindak Pidana Khalwat di Kampung Tepim Batee

Tabel 1.6
Kasus Khalwat di Kampung Cot Mancang yang diselesaikan di Peradilan
Adat Tahun 2017 dan 2020

No	Nama Kasus	Jumlah Kasus	Sanksi Adat yang diberikan
1	Khalwat (2017)	1	Denda 1 ekor kambing
2	Khalwat (2020)	1	Denda 1 ekor kambing
Jumlah Kasus		2	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sanksi yang diberikan pada kasus khalwat yang pertama adalah denda 1 ekor kambing, kemudian pada kasus kedua sanksi adat yang diberikan adalah denda 1 ekor kambing.

Dalam proses penyelesaian perkara di Kampung Empe Bata yang menjadi ketua sidang atau orang yang memimpin dalam proses peradilan adat adalah Kepala Desa, dan juga dihadiri oleh pendapat dan saran mengenai perkara yang akan diputuskan dalam suatu peradilan adat terdiri dari Kepala Desa, Imeum dan beberapa masyarakat yang menyaksikan kejadian. Kemudian yang mencatat adalah sekretaris kampung.¹⁰³

C. Tinjauan Konsep, Teori, dan Tujuan Pemidanaan Hukum Islam Terhadap Jenis dan Tujuan Pidana Adat

Pada dasarnya, setiap wilayah khususnya di Provinsi Aceh, memiliki hukum yang mengatur tingkah-laku masyarakatnya, yang dijadikan panduan dalam bersikap, bahkan menjadi bagian dari pembentukan nilai kehidupan masyarakat tersebut. Peneliti-peneliti awal mengenai sosial dan hukum di daerah Aceh, secara umum menyatakan bahwa di samping yang berlaku bagi masyarakatnya adalah hukum islam, namun kebanyakan masyarakat Aceh juga sangat kental terhadap hukum adat. Akan tetapi, ada juga yang menyatakan yang

¹⁰³Hasil wawancara dengan Ashabul Chairu selaku Geucik Gampong Tepim Batee, Kecamatan Blang Bintang, Kab, Aceh Besar, pada tanggal 3 Oktober 2021.

berlaku di wilayah Aceh adalah hukum adat semata. Misalnya, Snouck Hugronje (1857-1936). Salah satu orientalis bahkan telah dianggap sebagai ulama di Aceh, menyatakan bahwa yang berlaku bagi orang Islam Aceh bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat, ia menambahkan bahwa dalam hukum adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum jika telah diterima oleh hukum adat. Lebih jauh dinyatakan bahwa hukum Islam bukanlah suatu hukum jika belum diterima oleh hukum adat.¹⁰⁴

Menurut Sobhi Mahmassani, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Daud Ali, menyatakan ada 5 syarat, yaitu :

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat, serta diakui oleh pendapat umum.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada pada waktu transaksi dilakukan.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan Hadis, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.
6. Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, ia tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.¹⁰⁵

Terkait dengan hukum yang berlaku pada masyarakat Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar juga menerapkan hukum adat, tetapi dalam penerapannya tidak menyalah nilai-nilai hukum Islam. Dalam kamus *Besar Bahasa Indonesia* kata “hukum” berarti peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu

¹⁰⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 243.

¹⁰⁵*Ibid*, hlm. 230.

masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dapat juga dipahami bahwa hukum adalah norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.¹⁰⁶

Sebagaimana dijelaskan oleh Tuha Peut, bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, secara umum diberlakukan hukum adat. Ia menambahkan bahwa pemberlakuan hukum adat tersebut dilakukan agar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena, menurut penilaian masyarakat yang berada di Kabupaten Aceh Besar bahwa hukum yang diterapkan sebagaimana diatur dalam undang-undang sangat berat, khususnya dalam masalah tindak pidana kriminal, misalnya masalah pencurian dan lain-lain.¹⁰⁷

Selain itu dapat pengakuan juga dari Tgk. Junaidi, selaku Imum Masjid Gampong Cot Mancang, bahwa hukum yang sifatnya mengatur ketertiban umum, hubungan antara masyarakat, biasanya diterapkan dan dilakukan penyelesaian masalahnya berdasarkan hukum adat. Tetapi, nilai-nilai hukum Islam tampak pada hal-hal yang sifatnya telah diatur secara pasti dalam Al-Qur'an, yaitu mengenai perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tidak disengaja tetap dilihat oleh Allah, Swt dan dicatat malaikat. Tgk Junaidi menambahkan dengan menyatakan bahwa :

Artinya : “Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang telah dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya. Yaitu ketika kedua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang duduk di sebelah kiri. Tiada

¹⁰⁶*Ibid*, hlm.43.

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Syamaul Perangkat Adat (Anggota Tuha Peut) Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab. Aceh Besar, pada tanggal 1 Januari 2021.

satu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.¹⁰⁸

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat yang berada di Gampong Cot Mancang melihat pentingnya aturan adat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, yang berkaitan dengan kepentingan dan hubungan antar masyarakat. Namun, dalam masalah-masalah ibadah, telah dimuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat ulama, khususnya Mazhab Syafi'iyah.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, diselesaikan secara hukum adat, terutama pada kasus khalwat yang sedang dibahas, semua mekanisme yang dijelaskan di atas secara hukum adat. Salah satunya seperti yang dinyatakan oleh Keuchik Cot Mancang M. Iqbal, menjelaskan sebagai berikut :

“Imam Masjid, Ketua Pemuda, dan masyarakat pada umumnya telah sepakat bahwa masalah khalwat diterapkan sesuatu dengan ketentuan adat gampong”.¹⁰⁹

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Tuha Peut, intinya bagi pelaku khalwat akan diberikan arahan, dan sebagai pembelajaran untuk masyarakat setempat. Sanksi dan bentuk penyelesaian adat dilaksanakan dengan musyawarah yang dihadiri perangkat-perangkat adat. Perbuatan khalwat sering dilakukan oleh kalangan muda mudi.

Visi pemerintahan Aceh Besar menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam. Maksud kesemuanya adalah agar masyarakat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika untuk menciptakan ketentraman, aman dan damai dalam hubungan interaksi sosial dan budaya.

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan Tgk Junaidi, Teungku Imum Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab. Aceh Besar, pada tanggal 1 Januari 2021.

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan Budiman selaku Geucik Gampong Cot Bagi, Kecamatan Blang Bintang, Kab. Aceh Besar, pada tanggal 3 Oktober 2021.

Imam Meunasah Gampong Cot Mancang, menyatakan bahwa secara umum aturan-aturan hukum yang mengatur sosial kemasyarakatan di Gampong Cot Mancang didiskusikan berdasarkan musyawarah adat.

Tuha Peut Gampong Cot Mancang, Tgk. Syamaul menyatakan bahwa secara umum aturan-aturan hukum yang mengatur aturan sosial masyarakat di Gampong Cot Mancang didiskusikan berdasarkan musyawarah adat. Peraturan adat secara keseluruhan untuk Kabupaten Aceh Besar baik dalam kejahatan khalwat maupun kejahatan yang lainnya.¹¹⁰

Secara keseluruhan dijelaskan bahwa Gampong Cot Mancang menerapkan hukum adat dan tidak menyimpang dari aturan hukum islam. Mulai dari cara penyelesaian hingga sanksi yang diberikan terhadap pelaku.

a. Teori Pidana

Dalam hukum pidana teori pidana terdapat 3 macam yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Adapun sanksi adat bagi pelaku tindak pidana khalwat di Kabupaten Aceh Besar yaitu jenis sanksi denda 1 ekor kambing atau membayar uang sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku dengan penetapan sanksi adat tersebut berdasarkan bukti yang telah diselesaikan (teori absolut). Kemudian sanksi adat yang telah ditetapkan di Kabupaten Aceh Besar agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi contoh agar masyarakat tidak melakukannya. Memperbaiki kepribadian pelaku, selama menjadi sanksi yang telah diberikan pelaku merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama (teori relatif), sedangkan sanksi yang telah diberikan sebagai tata tertib masyarakat (teori gabungan), dimana penjatuhan sanksi adat terhadap khalwat tidak hanya berorientasi pada upaya membalas tindakan orang, tetapi juga upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

¹¹⁰Hasil wawancara dengan Tgk. Syamaul, Tuha Peut Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab Aceh Besar, pada tanggal 2 Januari 2021.

1. Prosedur Penyelesaian Pemidanaan Khalwat di Kabupaten Aceh Besar

Penjelasan sebelumnya telah dinyatakan bahwa pelaku khalwat yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar diterapkan hukum adat. Untuk itu, prosedur penyelesaiannya pun juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat, dilakukan secara musyawarah dengan menghadirkan beberapa perangkat adat, yaitu meliputi Tuha Peut, Geuchik (Kepala Desa), Imum Masjid, Ketua Pemuda beserta perangkat-perangkatnya.

Sebagaimana dapat dipahami dari penjelasan Keuchik M.Ikbal mengenai prosedur atau cara menyelesaikan kasus-kasus khalwat yaitu sebagai berikut:

“Pelaku biasanya ditangkap oleh pemuda terkait dengan adanya pelaku yang melakukan perbuatan khalwat, kemudian pihak pemuda menyerahkan pelaku khalwat pada Keuchik Gampong. kemudian Keuchik beserta perangkat desa melakukan musyawarah adat, yang dihadiri oleh Teungku Imum dan Tuha Peut, serta keluarga baik dari pihak perempuan maupun laki-laki”.¹¹¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pemuda, Andri bahwa proses penyelesaian kasus khalwat dilakukan secara adat, setelah masyarakat melihat beserta saksi kemudian dilaporkan ke pihak pemuda, kemudian untuk pelaporan selanjutnya dibawa ke Rumah Keuchik, untuk dimintai keterangan secara langsung, oleh karena itu, perangkat adat semuanya bermusyawarah untuk ditetapkan sebagai sanksi hukum.¹¹²

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa prosedur penyelesaian tindak pidana khalwat, yaitu:

1. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap awal dalam prosedur penyelesaian tindak pidana khalwat. Biasanya pelaporan akan terjadi ketika ada masyarakat yang melihat kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada pemuda untuk

¹¹¹Hasil wawancara dengan M.Ikbal, Geuchik Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab Aceh Besar, pada tanggal 2 Januari 2021.

¹¹²Hasil wawancara dengan Ketua Pemuda Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 2 Januari 2021.

ditindaklanjuti kepada Keuchik. Sebagaimana hal ini diketahui dari keterangan para pemuda. Bahwasanya setiap kejadian tindak pidana khalwat merupakan hasil dari laporan atau pengaduan dari masyarakat yang kepada pihak pemuda, dan kemudian dilakukan proses penangkapan.

Keterangan yang dinyatakan oleh Ketua Pemuda dan Tengku Imum adalah dimana setiap ada yang berbuat khalwat tidak terlepas dari peran masyarakat secara umum. Karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakatlah yang lebih mengetahui hal demikian ketika dalam berinteraksi.¹¹³

2. Tahap Penangkapan

Tahap kedua yaitu penangkapan laporan dari masyarakat setempat. Penangkapan dilakukan oleh masyarakat kemudian diberitahukan kepada pemuda dengan langsung menemui kedua pelaku, kemudian dibawa ke Rumah Keuchik. Kemudian Pelaku tersebut dilakukan pemeriksaan apakah pelaku tersebut bersalah atau tidak, Tengku Imum dan Tuha Peut secara bersama-sama meminta keterangan dari pelaku. Dalam hal ini, dipahami bahwa, jika telah ada pelaporan masyarakat, maka pihak pemuda secara langsung melakukan penangkapan tanpa dimintai keterangan terlebih dahulu kepada pelaku. Karena, proses atau tahapan pemberian keterangan dilakukan di dalam Rumah Keuchik yang dilakukan oleh perangkat adat.¹¹⁴

3. Tahap Pemberian Keterangan

Selanjutnya tahap ketiga yaitu pemberian keterangan, tahap yang paling penting dalam interogasi kronologi kejadian, tahap ini dimintai tentang keterangan pelaku, yaitu menentukan apakah pelaku tersebut bagian dari masyarakat Gampong tersebut atau berasal dari gampong lain, dimintai keterangan umur, status pernikahan, dimintai keterangan status desanya, karena

¹¹³Hasil wawancara dengan Ketua Pemuda dan Tengku Imum, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 2 Januari 2021.

¹¹⁴Hasil wawancara dengan Ketua Pemuda Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab Aceh Besar, pada tanggal 3 Januari 2021.

keterangan akan berpengaruh dengan penetapan sanksi yang kemudian akan diberikan kepadanya.

Imam Masjid Cot Mancang juga menyatakan bahwa pada tahapan ini sangat penting dilakukan. Perangkat adat yang memeriksa perkara tersebut biasanya menanyakan masalah identitas para pelaku, status pelaku apakah telah menikah atau belum. Tgk. Junaidi menambahkan bahwa terdapat satu kasus khalwat antara seorang pria dan wanita, dalam pemberian sanksinya yaitu dengan membayar denda Rp.3.000.000, dengan masing-masing membayar Rp 1.500.000.¹¹⁵

4. Tahap Musyawarah Adat

Setelah dilakukannya pemeriksaan para pelaku dan pengumpulan informasi, maka tahap selanjutnya adalah yaitu dilakukan proses musyawarah data yang diketuai oleh Tuha Peut, dalam musyawarah ini, pihak-pihak yang hadir terdiri dari Keuchik, Imam Masjid, Tuha Peut dan perangkatnya, Tokoh Pemuda (termasuk Ketua atau yang mewakili), dan perwakilan dari masyarakat sejumlah lima orang. Di samping itu, keluarga kedua belah pihak juga ikut menyaksikan dan memberikan beberapa keterangan tambahan dalam musyawarah tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Tuha Peut Tengku Syamaul, bahwa proses musyawarah ini akan dilakukan beberapa kesepakatan. Diantaranya, kesepakatan atas ketetapan sanksi berupa denda atau membeli kambing yang diperuntukkan kepada masing-masing pelaku. Kemudian, dalam hal ini juga dimintai keterangan kepada pelaku atas hubungan mereka. Namun, pada prinsipnya pelaku yang benar-benar terbukti melakukan khalwat, yang berujung

¹¹⁵Hasil wawancara dengan Tgk. Junaidi, Teungku Imum Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab. Aceh Besar, pada tanggal 3 Januari 2021.

zina, maka kemungkinan dinikahkan, dan harus berhadir pihak keluarga dalam musyawarah hingga berlangsungnya pernikahan.¹¹⁶

Dinyatakan oleh Tuha Peut, Pak Syamaul bahwasanya di Gampong tersebut jika sekalipun ada orang yang sudah tunangan, tetap tidak boleh berjumpa sembarangan, kecuali ada izin dari orangtua kedua belah pihak. Jika kedapatan berduaan, mereka tetap diberi teguran atau bahkan jika sudah melewati batas disiram dengan air parit.

Dijelaskan pula oleh Tengku Imum Junaidi, Jika pelakunya dibawah umur, atau pelaku lainnya yang tidak ada indikasi telah melakukan perbuatan zina, maka keputusan musyawarah hanya akan ditetapkan mengenai sanksi denda. Jika cukup umur, maka sebaiknya dinikahkan saja. Jika kasusnya lebih berat pihak pria seperti mengajak wanita tersebut, otomatis tetap salah laki-laki lebih berat.¹¹⁷

Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku khalwat itu disamakan, yaitu membayar denda adat sebesar Rp 3.000.000. Jumlah denda ini jika dibagi yaitu pihak perempuan harus membayar Rp 1.500.000 dan pihak laki-laki Rp 1.500.000, atau membeli 1 kambing. Jika kasus khalwat sudah melewati batas maka hukumannya adalah dirajam, atau dicambuk dan diproses di Kantor Polisi.¹¹⁸

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tahapan musyawarah adat dilakukan setelah terkumpulnya informasi bagi tiap-tiap pelaku. Kemudian dalam musyawarah ini, pihak keluarga pelaku harus diharuskan untuk menghadiri agar dapat diketahui mengenai keputusan hukum atas anak-anaknya. Terkait dengan sanksi hukum, dapat dipahami bahwa antara hukum bagi pelaku

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Syamaul, Ketua Tuha Peut Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 4 Januari 2021.

¹¹⁷Hasil wawancara dengan Tgk. Junaidi, Teungku Imum Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 4 Januari 2021.

¹¹⁸*Ibid.*

khalwat disamakan. Namun, perbedaannya adalah dari status warga yang bersangkutan.

Terkait hal di atas, tujuan pemidanaan khalwat adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Besar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah pelanggaran khalwat melalui penyelesaian hukum adat seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Tinjauan dari teori *uqūbah* terhadap sanksi adat di Aceh Besar, sanksi adat 1 ekor kambing atau berupa uang, 1 ekor kambing termasuk dalam kategori *uqūbah ashliyah* (hukuman pokok), dan sanksi berupa uang termasuk dalam kategori *uqūbah badaliyah* (hukuman pengganti), sedangkan sanksi proses pelaksanaan sanksi adat yang dilaksanakan sebagai prosesi penyerahan denda termasuk ke dalam kategori *uqūbah takmiliyah* (hukuman pelengkap) yaitu hukuman sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. Adapun tujuan dari *uqūbah* (hukuman) dalam Islam yaitu untuk perbaikan dan pendidikan (*al-islah Wa-ta'dib*), memelihara masyarakat, dan sebagai pencegahan dan pembalasan (*ar-ra'du waz-zar'u*).
2. Dalam hukum pidana teori ppidanaan terdapat 3 macam yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Adapun sanksi adat bagi pelaku tindak pidana khalwat di Kabupaten Aceh Besar yaitu jenis sanksi denda 1 ekor kambing dan membayar uang sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku dengan ketentuan sanksi adat tersebut berdasarkan bukti yang telah diselesaikan, termasuk dalam kategori (teori absolut). Kemudian sanksi adat yang telah ditetapkan di Desa Cot Mancang agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi contoh agar

masyarakat tidak melakukannya. Memperbaiki kepribadian pelaku, selama menjadi sanksi yang telah diberikan pelaku merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama, termasuk dalam kategori (teori relatif), sedangkan sanksi yang telah diberikan sebagai tata tertib masyarakat, termasuk dalam kategori (teori gabungan), dimana penjatuhan sanksi adat terhadap khalwat tidak hanya berorientasi pada upaya membalas tindakan orang, tetapi juga upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

B. Saran

Dari penjelasan sebelumnya dan kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada tokoh adat gampong agar lebih mengarahkan dan memaksimalkan penerapan sanksi adat tersebut.
2. Kepada perangkat desa, agar membuat peraturan (Qanun) adat sebagai rujukan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber dari buku

Abdurahman Wahid, *Islam Kosmopolitan, Nilai-Nilai dan Transformasi Budaya*, Jakarta, Wahid Institute, 2007.

Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta, Prenamedia Group, 2019.

A, Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menangguli Kejahatan Kejahatan dalam Islam)*, Ed. 1, Cet.1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Agung Fajhruzy, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 3, Jakarta, Bulan Bintang, 1967.

Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat*, Pangkuan Hakim mahkamah Syar'iyah, Banda Aceh, 2011.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, FH Unmuha, 2017.

Ali Yafi, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, Jakarta, PT Kharisma Ilmu

Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta, Prenamedia Group, 2019.

Alsadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.

Al-Yasa' Abu Bakar, dkk, *Perbuatan Pidana dan Hukumannya dalam Qanun Provinsi NAD*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2007

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.

Dahlan dan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Delta Yaumin Nahri, *Maqasid Al-Qur'an*, Lekoh Barat, Duta Media Publishing, 2020.

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam

Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Faris Khoirul Anam, *Fiqh Jurnalistik*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Fikri Septiyadi, *Studi Tentang Peran Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Agar Menjadi Warga Negara Yang Baik*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.

Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh, Bandar Publishing, 2009.

Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2015.

Joenaedi, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Depok, Prenamedia, 2016.

Laden Maarpaung, *Asas Teori Praktik-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Cet. 1, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

Lysa Anggraini dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, Riau, Suska Press, 2015.

Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet.2, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet.1, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, 2013.

Muhammad Siddiq,dkk, *Problematika Qanun Khalwat Analisis terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2009.

Ninieck Suparni, *Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Edisi 1,cet.5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),

Pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qomaruddin Awwam, *Fiqh Wanita*, Jakarta, Cerdas Interaktif, 2017.

Shahih Bukhari, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jilid 7, terj: Amiruddin),cet. 2, Jakarta, Pustaka Azzam, 2010.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat di Indonesia dalam kajian kepustakaan*, Bandung, Alfabeta, 2015.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana islam*, cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press, 2003

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. PT. Pradnya Paramita, 2004.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989.

Yati Afianti, *Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif*, (Volume 12 No.2, Juli, 2008).

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. 3, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, Jakarta, Prenamedia Group, 2015.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

A. Sumber dari jurnal

Amin Maryatul Qiftiyah, *Implementasi Ta'zir Bagi Santri di Pondok Pesantren Putri An-Nur Klego, Candirejo, Tuntang, Semarang*, IAIN Salatiga, FTIK, skripsi 2018.

Azzubaili, *Harmonisasi dan Implementasi Qanun Khalwat dengan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat (Suatu Penelitian di Kabupaten Bireuen)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, skripsi 2014

Fikri Septiyadi, *Studi Tentang Peran Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Agar Menjadi Warga Negara Yang Baik*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, skripsi 2015

Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, jurnal Hukum dan Peradilan, Universitas Jayabaya, Volume 2 Nomor 2 Juli, jurnal 2013.

Junaidi abdillah, *Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia*, UIN Raden Lampung, Dosen Fakultas Tarbiah dan keguruan, jurnal 2017.

Junaidi Abdillah dan Suryani, *Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional*, Kritik Nazhariyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP, jilid 47 No. 2, IAIN Lhoksemawe, UIN Raden Intan Lampung, jurnal 2018.

- Maulida, *Efektifitas Uqubah Cambuk dalam Mengurangi Kasus Khalwat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat)*, skripsi STAI Teungku di Rundeng, Meulaboh, skripsi 2018.
- Mahzas, *Penjatuhan Pidana Adat dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat dan Ikhtilat)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, skripsi 2017.
- Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas, Syiah Kuala, Banda Aceh, jurnal 2010.
- Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*, Jalan Sosio No.1 Bulaksumur, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Muhammad Siddiq, dkk, *Problematisa Qanun Khalwat Analisis terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, skripsi Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2009.
- Mukhlis, *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1.
- Mukhlis, *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*, Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1.
- Muksalmina, *Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat di Kota Banda Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*, Fakultas Syariah Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, skripsi 2017.
- Mustika Pratiwi Isworo, *Pengaruh Penerapan Pasal 23 Tentang Khalwat Terhadap Pergaulan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Ar-Raniry*, Banda Aceh, Universitas Uin Ar-Raniry, 2018.
- Mutiyatur, *Penyelesaian Jarimah Khalwat Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang)*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, skripsi Banda Aceh, 2017.

Nada Aufa Wardiman, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terdap Pelaksanaan Hukuman*

Rizky Nadara, *Penyelesaian Jarimah Khalwat Secara Adat di Kota Lhokseumawe*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, skripsi 2018.

Syawal Ahmadi, *Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Adat Aceh Besar ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, skripsi Banda Aceh, 2017.

Zahratul Idami, *Prinsip Pelimpah Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan HukumanT'zir. Macamanya dan Tujuannya*, (Junal Hukum Samudara Keadilan, Vol. 10), 1 Januari, jurnal 2015).

B. Sumber dari internet dan wawancara

A. A Gde Oka Parwata, *“Analisis Sanksi Adat/Kewajiban Adat Meprayescita sebagai pidana tambahan ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dalam RUU KUHP di Indonesia* , diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

Aceh Besar, melalui situs Resmi Pemkab Aceh Besar: <http://acehbesar.kab.go.id/index.php/download>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

Hasil wawancara dengan Pak M.Ikbal, Kepala Desa Cot Mancang, pada tanggal 1 Januari 2021.

Hasil wawancara dengan Budiman selaku Geucik Gampong Cot Bagi, Kecamatan Blang Bintang, Kab, Aceh Besar, pada tanggal 3 Oktober 2021.

Hasil wawancara dengan Ahabul Chairi selaku Geucik Tepim Bate, Kecamatan Blang Bintang, Kab, Aceh Besar, pada tanggal 3 Oktober 2021.

Hasil wawancara dengan Tgk Junaidi, Teungku Imum Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab. Aceh Besar, pada tanggal 1 januari 2021.

Hasil wawancara dengan Syamaul Perangkat Adat (Anggota Tuha Peut) Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab. Aceh Besar, pada tanggal 1 Januari 2021.

Kbbi web, Pengertian ta'zir, <https://kbbi.web.id/takzir/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020

<http://umma.id/article/share/id/1003/637584>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020

Dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten

<http://www.slideshare.net/mobile/DianOktavia4/makalah-tazir-fiqh-jinayah-pidana-islam>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3876/Un.08/FSH/PP.009/10/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - 7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (I) :

- a. Ihdil Karim Maknana, S.H.I., M.H.
- b. Riza Afrian Mustaqim, M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I) :

Nama : Rusda Sahwa
NIM : 160104020
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : SANKSI PIDANA PENGUSIRAN BAGI PELAKU KHALWAT DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Oktober 2020

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi HPI;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2970/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Desa Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RUSDA SALWA / 160104020**

Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemidanaan Adat Terhadap Pelaku Khalwat Beserta Uqubah dan Tujuannya (Studi Kasus di Gampong Cot Mancang Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Juli 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05
September 2021

Dr. Jabbar, M.A.

**SURAT KETERANGAN PERNYATAAN WAWANCARA BERSAMA
KEPALA DESA COT MANCANG KECAMATAN BLANG BINTANG
KABUPATEN ACEH BESAR**

**SURAT KETERANGAN
PERNYATAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Rusda Salwa
NIM : 160104020
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Hari/Tanggal : 9 Juli 2021

Telah melakukan kegiatan wawancara langsung kepada Tokoh Adat Kampung yang bersangkutan di Gampong Cot Mancang, untuk kepentingan pemeroleh data yang diperlukan dalam kegiatan Tugas Akhir Skripsi dengan topik **“Pemidanaan Adat Terhadap Pelaku Khalwat di Gampong Cot Mancang Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Telaah Uqubah dan Tujuannya)”**. جامعة الرانيري

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagaimana syarat pemenuhan etika penelitian.

Kepala Desa Cot Mancang

M.Ikbal



Foto bersama Kepala Desa Kampung Cot Mancang



Foto bersama Teungku Imum Kampung Cot Mancang



Foto bersama Tuha Peut Cot Mancang



Foto bersama Ketua Pemuda Cot Mancang



Foto bersama Kepala Desa Cot Bagi



Foto bersama Kepala Desa Empe Bata

RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Rusda Salwa
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lhok Pawoh Sawang/ 20 Januari 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/160104020
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat Asal : Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Dusun 1, Nomor Rumah 117, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi NAD
9. No. Telepon/Wa : 082171199740/082370478291
10. E-Mail : rusdasalwa3@gmail.com

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Azharuddin Ramli
2. Ibu : Titin Rohani
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Alamat : Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : SDN Lhok Pawoh Lulus Tahun 2010
2. SMP : SMP Sawang 1 Lulus Tahun 2013
3. SMA : SMA Unggul Asel Lulus Tahun 2016
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun Masuk 2016-sekarang.

D. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Perusahaan TIENS Marketing melayani konsumen dan target merekrut dari tahun 2017-2021
2. Staff Komputer Kantor Kepala Desa dari tahun 2020-2021
3. Guru Ngaji dari tahun 2012-2020
4. Magang di Pengadilan Negeri Banda Aceh dari tahun 2019-2019
5. KPM di Aceh Selatan dari tahun 2019-2019

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Juli 2021

Rusda Salwa